



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

PERATURAN BUPATI BIREUEN

NOMOR 68 TAHUN 2026

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan diperlukan peningkatan kapasitas dan tertib usaha yang kompetitif serta mendukung kelancaran distribusi barang dan perlindungan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan konsumen;
- b. bahwa seiring dengan pertumbuhan usaha perdagangan dalam bentuk Toko Swalayan di Kabupaten Bireuen dan agar keberadaan Toko Swalayan dapat berjalan secara berdampingan, berkembang dan saling menguntungkan dengan pasar rakyat dan usaha mikro dan/atau kecil, serta menjaga keseimbangan persaingan usaha, maka dilakukan penataan dan pembinaan Toko Swalayan;
- c. bahwa Pemerintah Kabupaten Bireuen memiliki kewenangan dalam pengembangan, pentaan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025

Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641) sebagaimana telah berubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7156);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1007);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 737);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman, Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN TOKO SWALAYAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bireuen.
2. Bupati adalah Bupati Bireuen.
3. Pemerintah kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
5. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
7. Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
8. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMKM dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
9. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah, untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya.
10. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan dan pemanfaatan ruang

dengan rencana tata ruang.

11. Persetujuan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PL adalah Persetujuan Lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
12. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
13. Pemasok adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok barang ke Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.
14. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah.
15. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan UMK-M dengan usaha besar.
16. Persyaratan Perdagangan adalah syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama antara Toko Swalayan dan/atau pengelola jaringan Toko Swalayan dengan pemasok yang berhubungan dengan pemasokan barang yang diperdagangkan dalam Toko Swalayan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksud untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan Toko Swalayan serta menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dalam rangka memberdayakan pelaku usaha mikro dan/atau kecil.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah:

- a. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pedagang tradisional, usaha mikro dan/atau kecil dengan pelaku usaha Toko Swalayan berdasarkan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan saling menguntungkan;
- b. menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan Tata Ruang Wilayah; dan

- c. melindungi keberlangsungan Pasar Rakyat dan usaha perdagangan lokal agar tetap berdaya saing.

BAB II
PENATAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Toko Swalayan terdiri atas:

- a. minimarket;
- b. supermarket;
- c. departemen Store;
- d. hypermarket; dan
- e. grosir yang berbentuk Perkulakan.

Bagian Kedua
Bangunan

Pasal 5

- (1) Batas luas lantai Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. minimarket, sampai dengan 400 M² (empat ratus meter persegi);
 - b. supermarket, diatas 400 M² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 M² (lima ribu meter persegi);
 - c. departemen Store, paling sedikit 400 M² (empat ratus meter persegi);
 - d. hypermarket, diatas 5.000 M² (lima ribu meter persegi); dan
 - e. grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 M² (dua ribu meter persegi) dan untuk Grosir/Perkulakan koperasi yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 M² (seribu meter persegi).
- (2) Tahapan memulai usaha toko swalayan meliputi subtahapan pemenuhan persyaratan dasar berupa KKPR, PL, PBG dan SLF.
- (3) PL sebagaimana tersebut pada ayat (2) berupa SPPL bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal atau UKL-UPL.
- (4) Pemenuhan persyaratan dasar dilaksanakan melalui sistem layanan yang berlaku berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan lahan parkir paling rendah seluas kebutuhan 1 (satu) unit kendaraan roda

- 4 (empat) untuk setiap 60 M² (enam puluh meter persegi) dari lantai penjualan.
- (6) Luas lahan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Lokasi

Pasal 6

- (1) Lokasi pendiri Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mengacu pada:
- rencana tata ruang wilayah: dan/atau
 - rencana detail tata ruang.
- (2) Dalam hal rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum tersedia, penetapan zonasi lokasi pendiri Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilakukan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 7

Penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagai upaya pengendalian dan pertumbuhan usaha perdagangan modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- kondisi sosial ekonomi dan masyarakat setempat serta keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM yang ada di zona atau area atau wilayah setempat;
- pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat Tradisional atau Toko Eceran Tradisional; dan
- standar teknis penataan ruang untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- memperhatikan kepadatan penduduk setempat yaitu 1 (satu) minimarket untuk 2.000 jiwa dalam 1 (satu) wilayah kecamatan;
- pendirian toko/minimarket diutamakan bagi Usaha Kecil dan Usaha Menengah setempat;
- untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan mengutamakan pelaku usaha lokal toko mandiri sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- toko swalayan sesuai dengan manajemennya terdiri dari :

- a. toko swalayan berjaringan; dan
- b. toko swalayan mandiri.

Pasal 8

- (1) Lokasi Toko Swalayan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak berada pada jalan dengan lebar kurang dari 10 (sepuluh) meter;
 - b. jarak antara Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat tradisional paling rendah 250 (dua ratus lima puluh) meter; dan
 - c. jarak antara Toko Swalayan dengan Toko Swalayan lainnya paling rendah 200 (dua ratus) meter.
- (2) Jarak Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada Pasal (7) huruf c tidak berlaku untuk pasar yang terintegrasi;
- (3) Ketentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melindungi keberlangsungan Pasar Rakyat dan usaha eceran tradisional.

Pasal 9

- (1) Jam Operasional Toko Swalayan dengan memperhatikan kepentingan pedagang kecil dan ketertiban lingkungan sekitar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB; dan
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 23.30 WIB.
- (2) Untuk hari besar keagamaan atau libur nasional, serta hari atau kondisi tertentu lainnya sampai pukul 24.00 WIB.
- (3) Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Sistem Penjualan

Pasal 10

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Swalayan adalah sebagai berikut:

- a. minimarket, supermarket, dan hypermarket menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah

tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furniture, elektronik, dan bentuk produk khusus lainnya;

- b. department store menjual secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia Konsumen; dan
- c. grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual secara partai besar/tidak secara eceran berbagai jenis barang konsumsi.

Bagian Keenam Perizinan

Pasal 11

- (1) Pelaku usaha Toko Swalayan wajib memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Pengajuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Kemitraan

Pasal 12

- (1) Toko Swalayan wajib melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil Menengah lokal.
- (2) Kemitraan dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah di Toko Swalayan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (3) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerja sama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.
- (4) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, merek Toko Swalayan, atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.
- (5) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat

Perbelanjaan kepada pelaku UMKM sesuai dengan peruntukkan yang disepakati.

- (6) Kewajiban menyediakan ruang usaha dan/atau ruang promosi untuk usaha mikro dan usaha kecil dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas areal Pusat Perbelanjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari Pemasok ke Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
- (8) Kemitraan dalam pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba;
- (9) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkelanjutan dan tidak merugikan UMKM.

Pasal 13

Dalam pengembangan Kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan UMKM dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM lokal, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitasi berupa:

- a. pelatihan;
- b. konsultasi;
- c. pasokan barang;
- d. permodalan; dan/atau
- e. bentuk bantuan lainnya.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Toko Swalayan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada SKPK yang memiliki tugas pokok dan fungsi di Bidang Perdagangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. intensif;
 - b. informasi peluang pasar;

- c. bimbingan teknis;
 - d. bantuan promosi dan pemasaran; dan
 - e. sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Toko Swalayan.
- (4) Pengawasan Toko Swalayan dilaksanakan dengan memperhatikan skala usaha dan tingkat risiko terhadap persaingan usaha dan keberlangsungan Pasar Rakyat.

Pasal 15

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dilakukan secara:
- a. berkala atau rutin; dan
 - b. pengawasan khusus atau insidental;
- (2) Pengawasan secara berkala atau rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (3) Pengawasan secara khusus atau insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan berdasarkan:
- a. pengaduan masyarakat;
 - b. informasi melalui media cetak, media elektronik, media lainnya; dan/atau
 - c. informasi lainnya mengenai isu kegiatan perdagangan.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pelaku usaha Toko Swalayan wajib melaporkan:
- a. omset penjualan setiap gerai;
 - b. nilai dan jumlah UMKM yang bermitra;
 - c. wajib melaporkan penggunaan Dana CSR ke Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan

Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

- (4) Pelaku usaha Toko Swalayan yang tidak melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan pengembangan dan penataan perdagangan daerah.

BAB V LARANGAN

Pasal 17

- (1) Setiap Pelaku Usaha Toko Swalayan dilarang:
 - a. melakukan penguasaan atas produksi atau melakukan monopoli usaha;
 - b. menyimpan barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan kecuali ditempat yang disediakan khusus;
 - c. melakukan praktik penjualan barang dan jasa yang bersifat pemaksaan (monopoli), membatasi kebebasan konsumen, dan penipuan termasuk mengabaikan privasi calon pembeli;
 - d. memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label;
 - e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Bupati; dan/atau
 - f. memperkerjakan tenaga kerja di bawah umur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaku usaha Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang telah melakukan kegiatan usaha sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini dapat diberikan izin sesuai dengan tempat usaha yang telah dijalankan.

- (2) Pelaku Usaha yang akan melakukan Usaha Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 10 September 2026

 BUPATI BIREUEN, 

 MUKHLIS

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 10 September 2026

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN, 


ISMUNANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026 NOMOR 34A